

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pt. Indosterling Aset Manajemen dalam Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Menurut Peraturan Pasar Modal

Vemy Aprilia Azzahra *, Diana Wiyanti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

vemyapriliah69@gmail.com, dianawiyanti1@gmail.com

Abstract. The capital market plays a strategic role in promoting national economic growth by collecting and managing funds from the public. In the securities market system, Investment Managers play a key role because they are required to professionally manage portfolios and report to the Financial Services Authority in accordance with the principles of Good Corporate Governance. The reporting obligations of investment managers are specifically regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2022 on the Code of Conduct for Investment Managers and the Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.04/2023 on the Implementation of Corporate Governance for Investment Managers. The issue addressed in this study is the discrepancy between the reporting obligations set out in the OJK regulations and their implementation by PT. Indosterling Aset Manajemen. The aim of this study is to analyse the fulfilment of reporting obligations and the implementation of the principles of Good Corporate Governance by PT. Indosterling Aset Manajemen based on the regulations of the Financial Services Authority. The research method used is a normative legal approach through a literature study with qualitative analysis. The results of the study show that PT Indosterling Aset Manajemen's fulfilment of reporting obligations is not fully in line with the provisions of the capital market regulations, so the implementation of the principles of Good Corporate Governance is not optimal and must be carried out consistently to ensure transparency, accountability, ethics, and the sustainability of the Indonesian capital market.

Keywords: *Investment Manager, Fulfillment of Reporting Obligations, Good Corporate Governance.*

Abstrak. Pasar modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat. Dalam sistem pasar modal, Manajer Investasi memegang peranan penting karena wajib melaksanakan pengelolaan portofolio secara profesional serta memenuhi kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Pengaturan mengenai kewajiban pelaporan Manajer Investasi secara khusus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara pengaturan kewajiban pelaporan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan praktik pelaksanaannya oleh PT. Indosterling Aset Manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban pelaporan dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* oleh PT. Indosterling Aset Manajemen berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban pelaporan oleh PT. Indosterling Aset Manajemen belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal, sehingga penerapan prinsip *Good Corporate Governance* belum berjalan secara optimal dan perlu dilaksanakan secara konsisten guna menjamin transparansi, akuntabilitas, etika, dan keberlanjutan pasar modal Indonesia.

Kata Kunci: *Manajer Investasi, Kewajiban Pelaporan, Good Corporate Governance.*

A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang atau urgensi dari dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bagian pendahuluan juga dapat menceritakan mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian juga bisa berasal dari fenomena yang sedang terjadi atau isu terkini (Satriani et al., 2022). Misalnya fenomena sosial di masyarakat atau institusi tertentu. Bagian ini dapat dilengkapi dengan data pendukung yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian nasional yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat guna mendukung pembiayaan pembangunan. Melalui kegiatan investasi, dana masyarakat dapat dialokasikan secara produktif dengan melibatkan berbagai pelaku pasar modal, salah satunya Manajer Investasi. Manajer Investasi sebagai perusahaan efek memiliki kedudukan strategis karena menjalankan kegiatan pengelolaan portofolio efek bagi kepentingan nasabah berdasarkan kepercayaan yang diberikan.

Manajer Investasi dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi adalah kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sarana pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dana masyarakat. Kewajiban pelaporan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan secara lebih khusus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Pemenuhan kewajiban pelaporan berkaitan erat dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan yang sehat serta memberikan perlindungan bagi investor. Melalui kewajiban pelaporan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan secara efektif guna memastikan bahwa kegiatan Manajer Investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban pelaporan oleh PT. Indosterling Aset Manajemen menunjukkan adanya permasalahan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Berdasarkan pengumuman resmi Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan dinyatakan tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan, tidak memiliki sarana operasional dan sumber daya manusia yang memadai, serta tidak menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban pelaporan dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* oleh PT. Indosterling Aset Manajemen menurut peraturan pasar modal serta menilai kesesuaian antara pengaturan hukum dan praktik pelaksanaannya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada pengkajian ketentuan hukum tertulis yang mengatur kewajiban pelaporan dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* oleh Manajer Investasi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum mengenai kewajiban pelaporan dan prinsip *Good Corporate Governance* serta menganalisis kesesuaiannya dengan praktik yang dilakukan oleh PT Indosterling Aset Manajemen. Jenis data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi Otoritas Jasa Keuangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum dan menghubungkannya dengan fakta hukum yang relevan untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan dan penerapan tata kelola perusahaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemenuhan Kewajiban Pelaporan oleh Manajer Investasi PT. Indosterling Aset Manajemen menurut Undang-Undang Pasar Modal dan POJK No. 17 Tahun 2022

Kedudukan PT. Indosterling Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi menempatkan perusahaan berperan aktif dalam mengelola dana masyarakat dalam bentuk perseroan maupun kontrak investasi kolektif untuk kepentingan nasabah serta wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada regulator sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-75/D.04/2018, PT. Indosterling Aset Manajemen secara hukum merupakan subjek. Manajer Investasi yang tunduk pada ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Sebagai Manajer Investasi, PT. Indosterling Aset Manajemen memiliki kewajiban hukum yang bersumber dari UUPM dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi kewajiban umum, kewajiban lainnya, serta kewajiban khusus menurut POJK Nomor 17/POJK.04/2022.

Kewajiban Umum Menurut Undang-Undang Pasar Modal

Kewajiban umum PT. Indosterling Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi meliputi kewajiban yang melekat pada pelaksanaan pengelolaan dana dan portofolio efek, antara lain:

- 1) Pelaksanaan kewajiban berdasarkan kontrak pengelolaan reksa dana

UUPM mewajibkan Manajer Investasi melaksanakan pengelolaan dana berdasarkan kontrak yang menjadi dasar hubungan hukum dengan investor. Fakta yang disampaikan OJK menunjukkan bahwa PT. Indosterling Aset Manajemen tidak menjalankan kegiatan usaha secara aktif, sehingga pelaksanaan kontrak pengelolaan tidak dapat diverifikasi keberlangsungannya dan kewajiban umum tersebut tidak terpenuhi.

- 2) Kewajiban teknis pengelolaan portofolio dan penilaian aset

Pasal 22 dan Pasal 23 UUPM mewajibkan perhitungan nilai pasar wajar dan penetapan Nilai Aktiva Bersih sebagai bagian dari informasi yang harus dilaporkan dan diawasi. Tidak adanya laporan dan dokumen yang disampaikan kepada OJK menunjukkan bahwa kewajiban teknis tersebut tidak dijalankan secara konsisten.

- 3) Kepatuhan terhadap pembatasan dan larangan investasi

Pembatasan investasi bertujuan mencegah praktik yang merugikan investor. Ketiadaan pelaporan berkala menghilangkan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut dipatuhi, sehingga secara normatif kewajiban umum ini tidak dapat dipastikan pelaksanaannya.

- 4) Kewajiban pelaporan kepada OJK sebagai bagian dari kewajiban umum

Kewajiban penyampaian laporan tahunan dan laporan berkala merupakan perwujudan langsung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pernyataan resmi OJK bahwa PT. Indosterling Aset Manajemen tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan menunjukkan bahwa kewajiban umum ini telah dilanggar.

Selain kewajiban teknis yang telah disebutkan, PT Indosterling Aset Manajemen memiliki kewajiban fidusia yang sangat mendasar, yaitu menempatkan kepentingan nasabah di atas segalanya. Sebagai pihak yang memegang mandat untuk mengelola dana masyarakat, Manajer Investasi diwajibkan untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara ketat. Kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasional yang nyata serta ketiadaan aktivitas usaha yang dapat diverifikasi menunjukkan adanya pengabaian total terhadap tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi aset investor. Hal ini mencederai prinsip kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam industri pasar modal, karena investor tidak lagi memiliki kepastian mengenai nasib dana yang telah mereka percayakan.

Di sisi lain, pengabaian terhadap seluruh kewajiban umum tersebut secara akumulatif membawa implikasi administratif yang sangat serius di mata regulator. Ketidakpatuhan yang bersifat sistematis terhadap standar tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* mencerminkan kegagalan operasional yang fatal, bukan sekadar pelanggaran administratif biasa. Kondisi ini memberikan dasar yang kuat bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil tindakan tegas, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin usaha secara permanen. Langkah drastis tersebut merupakan upaya mutlak yang harus dilakukan demi menjaga integritas pasar modal secara keseluruhan serta mencegah kerugian yang lebih luas dan masif bagi para pemegang unit penyertaan reksa dana.

Kewajiban Lainnya Menurut Undang-Undang Pasar Modal

Selain kewajiban umum, PT. Indosterling Aset Manajemen juga memiliki kewajiban lainnya yang bersifat administratif dan pengawasan, yaitu:

1) Pelaporan berkala kepada OJK

Pasal 39 UUPM mewajibkan penyampaian laporan keuangan, laporan aktivitas usaha, serta laporan kecukupan modal sebagai dasar penilaian kesehatan perusahaan. Hasil pengawasan OJK menunjukkan bahwa PT. Indosterling Aset Manajemen tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan tidak memenuhi ketentuan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, sehingga fungsi pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

2) Pelaporan kepada investor (nasabah)

Kewajiban menyediakan informasi rutin mengenai kinerja dan perkembangan dana investasi merupakan konsekuensi dari penetapan Nilai Aktiva Bersih. Fakta bahwa perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha secara aktif menunjukkan bahwa pelaporan kepada investor tidak terlaksana dan hak nasabah atas informasi tidak terpenuhi.

3) Kewajiban pelaporan dan pemantauan internal

UUPM menempatkan kewajiban pelaporan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dan kepatuhan. Tidak adanya kantor operasional dan sumber daya manusia aktif menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan dan pemantauan internal tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Kewajiban Menurut POJK Nomor 17/POJK.04/2022

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pelaporan dan perilaku Manajer Investasi diatur dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2022, yang meliputi:

1. Prinsip keterbukaan informasi (Pasal 2 huruf h)

Manajer Investasi wajib menyediakan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada OJK dan nasabah. Tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan informasi tidak dijalankan oleh PT Indosterling Aset Manajemen.

2. Penyampaian fakta material kepada nasabah (Pasal 12 ayat (1) huruf b)

Fakta material mengenai kondisi keuangan dan operasional perusahaan wajib disampaikan kepada nasabah. Tidak adanya laporan menunjukkan bahwa fakta material tidak disampaikan secara memadai dan berpotensi melanggar hak nasabah atas informasi.

3. Pelaporan melalui sistem pelaporan elektronik OJK (Pasal 54 ayat (4))

Kewajiban pelaporan elektronik merupakan sarana pengawasan berkelanjutan. Pernyataan OJK bahwa PT. Indosterling Aset Manajemen tidak memenuhi kewajiban pelaporan menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

4. Pemenuhan hak nasabah atas laporan keuangan tahunan (Pasal 72)

Hak nasabah untuk memperoleh laporan keuangan tahunan merupakan bagian fundamental dari perlindungan investor. Ketidaksesuaian pelaporan mengindikasikan bahwa hak informasi nasabah tidak terpenuhi secara optimal.

5. Kewajiban pembuatan dan pemeliharaan dokumen pengelolaan investasi (Pasal 75)

Kewajiban dokumentasi bertujuan menjamin keterlacakan dan audit kegiatan investasi. Tidak diperolehnya dokumen oleh OJK menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban dokumentasi yang bersifat substantif.

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Manajer Investasi PT. Indosterling Aset Manajemen menurut POJK No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Manajer Investasi. Penerapan *Good Corporate Governance* oleh PT. Indosterling Aset Manajemen berlandaskan pada konstruksi teoritis tata kelola perusahaan yang meliputi *agency theory*, *stewardship theory*, dan *stakeholder theory*. Ketiga teori tersebut membentuk kerangka konseptual GCG yang menempatkan tata kelola perusahaan tidak hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi sebagai sistem nilai untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan keberlanjutan perusahaan.

Sebagai Manajer Investasi berbentuk perusahaan, PT. Indosterling Aset Manajemen wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 POJK Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi Tahun 2021 (PUGKI 2021) yang meliputi empat pilar, yaitu Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan (ETAK).

Prinsip Perilaku Beretika (*Ethical Conduct*)

Prinsip perilaku beretika menuntut perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara jujur, adil, mandiri, dan independen sebagaimana diatur dalam PUGKI 2021 dan POJK Nomor 2/POJK.04/2023. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT Indosterling Aset Manajemen:

1. Tidak memenuhi komposisi Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 32 POJK Nomor 2/POJK.04/2023.
2. Tidak memiliki Komisaris Independen sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 POJK Nomor 2/POJK.04/2023.
3. Tidak memiliki kantor dan pegawai aktif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 POJK Nomor 2/POJK.04/2023.

Ketiadaan Direksi, Dewan Komisaris, kantor, dan sumber daya manusia menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan keadilan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa struktur pengelolaan dan pengawasan perusahaan tidak berjalan sebagaimana dipersyaratkan, sehingga prinsip perilaku beretika tidak terpenuhi secara substansial.

Prinsip Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi mewajibkan keterbukaan informasi sebagai dasar objektivitas dan efektivitas pengawasan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, dan Pasal 64 POJK Nomor 2/POJK.04/2023 yang mengatur kewajiban penyampaian laporan berkala, laporan tahunan tata kelola, laporan rencana bisnis, serta informasi perubahan pengurus. Fakta pengawasan OJK menunjukkan bahwa PT Indosterling Aset Manajemen:

1. Tidak memenuhi kecukupan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan tidak menyampaikan laporan keuangan.
2. Tidak menyampaikan laporan tahunan penerapan tata kelola.
3. Tidak melaksanakan perintah OJK untuk menyampaikan laporan dan dokumen pendukung.

Ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan OJK tidak memperoleh informasi yang memadai untuk menilai kondisi keuangan, keberlangsungan usaha, dan tingkat kepatuhan perusahaan. Dengan demikian, pelanggaran kewajiban pelaporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak langsung terhadap efektivitas fungsi pengawasan, sehingga prinsip transparansi tidak terlaksana.

Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas pengelolaan perusahaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT. Indosterling Aset Manajemen tidak memiliki Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 39 POJK Nomor 2/POJK.04/2023.

Ketiadaan organ pengurus dan pengawas menunjukkan tidak berjalannya mekanisme pertanggungjawaban internal, sehingga tidak terdapat pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan dan pemenuhan kewajiban pelaporan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam PUGKI 2021.

Prinsip Keberlanjutan (*Responsibility*)

Prinsip keberlanjutan menuntut kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaan tanggung jawab hukum guna menjamin keberlangsungan usaha. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 POJK Nomor 2/POJK.04/2023 yang mengatur pengendalian internal, kepatuhan terhadap perintah OJK, serta mekanisme pengaduan nasabah.

Fakta menunjukkan bahwa PT. Indosterling Aset Manajemen tidak melaksanakan perintah OJK, tidak memiliki sistem pengendalian internal, dan tidak menjalankan kegiatan usaha secara aktif. Ketidakpatuhan tersebut menunjukkan kegagalan penerapan prinsip keberlanjutan dan berpotensi menimbulkan risiko sistemik serta merugikan investor.

Analisis Berdasarkan Prinsip OECD (G20/OECD 2023)

Berdasarkan prinsip GCG OECD, pelanggaran yang dilakukan PT. Indosterling Aset Manajemen mencerminkan ketidakterpenuhinya:

1. Kerangka tata kelola perusahaan yang efektif, karena tidak adanya sistem pelaporan dan pengawasan.

2. Hak dan perlakuan setara bagi pemegang saham, karena tidak tersedia akses informasi material.
3. Peran perantara keuangan yang profesional, karena ketiadaan Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Prinsip keterbukaan dan transparansi, karena tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan.
5. Tanggung jawab dewan, karena tidak terdapat organ pengarah dan pengawas perusahaan.
6. Prinsip keberlanjutan dan ketahanan, karena perusahaan tidak patuh terhadap perintah OJK dan tidak memenuhi persyaratan operasional.

Pengawasan OJK terhadap PT. Indosterling Aset Manajemen dalam rangka penerapan GCG, dilakukan melalui mekanisme *off-site supervision* dan *on-site examination*. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT. Indosterling Aset Manajemen tidak memiliki kantor, sumber daya manusia, dan tidak menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 POJK Nomor 2/POJK.04/2023, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana diumumkan dalam Pengumuman OJK Nomor PENG-3/PM.1/2024 tanggal 20 Agustus 2024.

Penjatuhan sanksi tersebut disertai kewajiban lanjutan berupa larangan kegiatan usaha, penyelesaian hak nasabah, pelunasan kewajiban kepada OJK, serta pembubaran perusahaan. Keseluruhan sanksi mencerminkan konsistensi fungsi pengawasan OJK dalam menegakkan tata kelola perusahaan dan melindungi kepentingan investor.

D. Kesimpulan

Pemenuhan kewajiban pelaporan oleh PT. Indosterling Aset Manajemen belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2023. Ketidakpatuhan tersebut tercermin dari tidak disampaikannya laporan berkala dan laporan tahunan tata kelola, tidak terpenuhinya kecukupan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, serta tidak dilaksanakannya perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Manajer Investasi.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* oleh PT. Indosterling Aset Manajemen belum berjalan secara optimal. Berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia Tahun 2021 dan prinsip *Organization for Economic Cooperation and Development* (G20/OECD 2023), perusahaan tidak memenuhi prinsip perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Ketiadaan Direksi, Dewan Komisaris, kantor, dan sumber daya manusia serta tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan menunjukkan lemahnya struktur pengelolaan dan pengawasan internal. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara ketentuan normatif mengenai tata kelola perusahaan dan praktik yang dilakukan oleh PT Indosterling Aset Manajemen.

Ucapan Terimakasih

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan tulus dari berbagai pihak. Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelancaran hingga penelitian ini selesai. Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, serta dukungan moral maupun material yang tiada henti. Penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada Ibu Dr. Diana Wiyanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan. Terakhir, penulis berterima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta semangat kebersamaan sejak awal masa perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (n.d.). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Retrieved <https://journal.sbpubliher.com/index.php/lol>
- Irabella, L., & Chatamallah, M. (2021). Manajemen Krisis Public Relations PT. X Kota Pekanbaru pada Pengunduran Haji dan Umrah di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Public Relations*, 1(2), 130–135. <https://doi.org/10.29313/jrpr.v1i2.420>
- Nisrina Nasywa Zulfa, & Yeti Sumiati. (2025). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Timah Tbk dari Alokasi Smelter. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 51–56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6504>
- Satriani, A., Permatasari, A. N., & Firmansyah. (2022). *Jurnal Muslim Menghadapi Pandemi Covid-19 : Sebuah Antologi*. CV. Simbios Rekatama Media.
- Dian Permatasari dan Faiz Mufidi, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal terhadap Praktik Perencana Keuangan yang Melakukan Aktivitas sebagai Manajer Investasi Ilegal”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2022, Hlm. 1299.
- Diana Wiyanti dan M. Umar Abdul Razak, “Challenges of the Financial Services Authority in Supervising Indonesia's Capital Market Independently”, *Ilomata International Journal of Social Science*, Vol. 5, Oktober 2024, Hlm. 1013.
- Dipo Alam dkk., “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8% Melalui Pasar Modal Indonesia”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10, No. 5, Mei 2025, Hlm. 4926.
- Fathori, “Peran Pasar Modal dalam Pembangunan Ekonomi: Studi Kasus tentang Kontribusi Pasar Saham terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2023, Hlm. 234.
- Mohamad Farhan Wahyudin, “Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*(GCG) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terhadap Praktik Pasar Modal di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 4, Juli 2025, Hlm. 214.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Sanksi Administratif terhadap PT Indosterling Aset Manajemen*, 21 Agustus 2024, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/Peng%20sanksi%20administratif%20terhadap%20pt%20indosterling%20aset%20manajemen.pdf>, diakses 10 Mei 2025.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13–14.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm. 29.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Vivi Nur Arzy dan Yeti Sumiyati, “Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, No. 3, September 2021, Hlm. 538.